



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 317/Pdt/G/2019/PN.Skt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surakarta klas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara gugatan perdata antara :

BAMBANG HADI SUTANTO Tempat tanggal lahir : Surakarta ,12 Agustus 1950, Jenis

Kelamin: Laki – laki, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Cangakan Barat RT 002 Rw.005 Kel/ Desa Cangakan Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar .

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **EKO BUDIYONO,SH. dan BAMBANG TRI HARYANTO,SH.** Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat EKO BUDIYONO dan Rekan Yang beralamat di Kliwonan Rt.02 Rw.08 Sidoharjo Polanharjo Klaten , Jawa Tengah.Selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum pemberi kuasa, Berdasar Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Nopember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

1. MARIO SATYA WIBOWO (Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Ahli waris Sulistio, Padmosutanto, Padmosundoro, Ny. Soeharto, Ny. Bremani, Respatio, Pringgorukmekso, Padmosudarjo, Padmosukardo, Soelarso, Ny Padmirah, Projosumitro, Padmosudiro, Padmosudarmo) Jenis kelamin : Laki – Laki , Kewarganegaraan : Indonesia , yang beralamat di Jl Truntum Raya No.1 RT.001 RW.011 Kelurahan : Tlogosari Kulon ,Kecamatan : Pedurungan , Kota Semarang.

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **TERGUGAT I.**

2. ERNA WARDIANI (Selaku Ahli waris dari R PADMOSAWARDO) Jenis kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan : Indonesia , yang beralamat di Jl Batik Lasem No.1 Sukaluyu , Bandung,Jawa Barat.

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **TERGUGAT II.**

3. SARAS ENDAH PADMIANDINI (Selaku Ahli waris dari R PADMOSAWEGO) Jenis kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan : Indonesia , dahulu beralamat di Jl Hidup Baru No.15 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta selatan sekarang bertempat tinggal di Jl Nuri Blok Y 4/7 Sektor 3.A Bintaro Jaya , Tangerang Selatan Jawa Barat.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **TERGUUGAT III**.

Dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon disebut **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca kesimpulan akhir yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2019 dibawah register perkara Nomor : 317/Pdt.G/2019/PN Skt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1960 Sulistio, Padmo Sutanto, Padmo Sundoro, Ny. Suharto, Nn. Sutamtijah, Ny. Bremani, Respatio, Pringgo Rumecko, Padmo Sudarjo, Padmo Sukardo dan Soelarso sebagai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta kepada Dr. R. Suwarso, R.Padmosawardo, R. Padmosawego. R. Padmowardjoko, Ny. Padmirah Prodo Sumitro, Padmo Sudiro, Padmo Sudarmo, Padmo Wiryono dengan Nomor Perkara : 422 / Pdt.G / 1960/PN.Ska dengan Obyek sengketa yaitu tanah peninggalan RT. Mangundipuro yang terletak di Jl. Ronggowarsito No. 81 Surakarta yang sekarang tercatat dalam sertifikat HM No. 417 Kel.Timuran luas 2.158 M2 yang beralamat di Jl Ronggo warsito No. 153 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Kota Surakarta yang diputus pada tanggal 14 Desember 1962 .
2. Bahwa atas putusan Perkara Nomor : 422 / Pdt.G /1960/PN.Ska tanggal 14 Desember 1962 tersebut diajukan Banding oleh Tergugat III yaitu R Padmosawego terdaftar dengan Nomor Perkara 165/1967/Pdt/PT.Smg yang diputus pada tanggal 26 Juni 1969 dengan isi putusan Sbb :

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta , sekedar mengenai hal – hal yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Merubah penetapan pada (c) menjadi Menetapkan bahwa pekarangan terletak di Dj Ronggowarsito No.81 dengan bangunan bangunan diatasnya adalah harta peninggalan Almarhum R.T. Mangundipuro yang belum dibagi waris.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meniadakan penetapan - penetapan pada (d) , (e) dan (f).

3. Merubah penetapan (g) menjadi sebagai berikut “ :

Menetapkan bahwa harta peninggalan tersebut harus dibagi diantara semua ahli waris almarhum R.T. Mangundipuro diatas kecuali Tergugat I , dengan masing - masing mendapatkan bagian sebagai berikut

R.Ngt .T Mangundipoero al. Katimah - 1/5 bagian.

Tergugat II,III dan IV masing – masing - 1/5 bagian

Tergugat V S/d VIII masing – masing - 1/ 75 bagian

Penggugat I sd XI masing – masing - 1/75 bagian

4. Menghukum Tergugat II. III dan IV untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bagian dari pekarangan dan bangunan - bangunan warisan dengan kosong dari segala benda ataupun orang yang ada disitu karena Tergugat – Tergugat.

5. Menambahkan sesudah (i) pernyataan menolak gugatan untuk selebihnya.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya.

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding yang hingga kini direncanakan sebesar Rp.81 (delapan puluh satu rupiah).

3. Bahwa atas putusan banding tersebut oleh R Padmosawego (Tergugat III) diajukan kasasi dengan Nomor Perkara 2409K/Pdt/1983 dengan putusan tanggal tanggal 14 September 1984 dengan isi putusan **Menolak Permohonan Kasasi** dan sudah mempunyai hukum tetap.

Dengan demikian dalam eksekusinya yaitu melaksanakan isi putusan tingkat banding yaitu perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg yang diputus pada tanggal 26 Juni 1969.

Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg yang diputus pada tanggal 26 Juni 1969 tersebut Sertifikat HM No. 417 Kel. Timuran semula atas nama R.Padmowardjoko dibalik nama menjadi atas nama, 1.R.Ngt .T . Mangundipoero al. Katimah, 2. R. Padmo Sawardo, 3. R. Padmo Sawego, 4. R. Padmo Wardjoko **masing-masing mendapat 1/5 bagian**. Dan 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6. Padmo Sudiro, 7. Padmo Sudarmo, 8. Padmo Wirjono, 9. Sulistio, 10.Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 12.Nn. Sutamtijah, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15.Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17.Padmo Sukardo ,18. Soelarso , 19. Padmo Sundoro **masing – masing mendapat 1/75 bagian**.

4. Bahwa para pihak dalam perkara aquo telah meninggal dunia kecuali Padmo Wirjono .

5. Bahwa dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2018 Mario Satya Wibowo (Tergugat I) yang bertindak secara pribadi dan selaku kuasa dari ahli waris dari yang tercatat dalam Sertifikat hak Milik No. 417 Kel Timuran yaitu dari Nomor. 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6. Padmo Sudiro, 7. Padmo Sudarmo, 9.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistio, 10.Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15.Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17.Padmo Sukardo, 18. Soelarso, 19.Padmo Sundoro .

Bahwa Tergugat I pada tanggal 3 Desember 2018 mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Perkara Nomor: 422/1960 jo Perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg jo Perkara Nomor: 2409K/Pdt/1983 kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.

Bahwa ternyata berdasarkan permohonan Eksekusi dari Tergugat I tersebut yaitu Obyek sengketa SHM No. 417 Kel. Timuran , dibagi atas dasar dikocok atau diundi untuk menentukan hak bagian masing-masing yaitu R.Ngt .T . Mangundipoero al. Katimah, R. Padmo Sawardo, R. Padmo Sawego, R. Padmo Wardjoko **masing-masing mendapat 1/5 bagian**. Dan yang memberi kuasa kepada Tergugat I yaitu Nomor. 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6. Padmo Sudiro, 7. Padmo Sudarmo, 9. Sulistio, 10.Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15.Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17.Padmo Sukardo ,18. Soelarso , 19. Padmo Sundoro **masing – masing mendapat 1/75 bagian**. Dan juga pemilik No.8 yaitu **Padmo Wirjono yang tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I juga mendapat bagian 1/75** .

Padahal dalam putusan perkara yang dimohonkan Eksekusi tersebut tidak dengan jelas diterangkan bagian Para Pihak (batas – batasnya) dalam perkara tersebut dan ternyata pembagian tersebut berdasarkan pada kesepakatan kemudian dikocok atau diundi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt.

6. Bahwa sebelum pelaksanaan Eksekusi Tergugat I mengumpulkan semua ahli waris yang memberi kuasa termasuk Penggugat , menerangkan bahwa proses pelaksanaan Eksekusi akan dilakukan pembagian secara fisik dan penentuan letak akan dilakukan secara diundi dengan bagian yaitu luas depan 4 (empat) meter memanjang ke belakang.
7. Bahwa atas penjelasan tersebut Penggugat tidak setuju dibagi secara fisik sebagai mana tertuang dalam posita 6 (enam) tersebut diatas karena akan kesulitan untuk membaginya dan juga karena tidak diatur secara rinci dalam putusnya dan Penggugat menghendaki dijual lelang saja agar lebih mudah membaginya sebagaimana putusan Perkara Nomor : 422/1960 jo Perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg jo Perkara Nomor : 2409K/Pdt/1983.
8. Bahwa karena permintaan dari Penggugat kepada Tergugat I tidak memberikan jawaban yang pasti maka Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 mencabut kuasa yang diberikan kepada Tergugat I .
9. Bahwa ternyata berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. dilakukan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 22

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dihadiri oleh Tergugat I , kuasa hukum Tergugat II dan III , **tanpa dihadiri oleh Penggugat , Padmo Wirjono sebagai pemilik Obyek sengketa No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sebagai pemilik Obyek sengketa No.4 (empat) .**

10. Bahwa dengan demikian proses pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 24 / Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. tanpa dihadiri Penggugat sebagai ahli waris dari Padmo Sutanto sebagai Pemilik Obyek Sengketa No.10 (sepuluh), Padmo Wirjono sebagai Pemilik No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko ataupun ahli warisnya sebagai pemilik No.4 (empat) adalah tidak berdasar hukum dan merugikan Penggugat, Padmo Wirjono , dan R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sehingga hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rech Matigdaad).
11. Bahwa dengan demikian pembagian tanah dan bangunan SHM No.417 kel Timuran tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 24 / PEN.PDT/Eks / 2018 /PN Skt tertanggal 27 Desember 2018 adalah Cacat Hukum berakibat Batal Demi Hukum dan hal tersebut berakibat terhadap Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. Maupun pelaksanaan eksekusi tanggal 27 Desember 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum.
12. Bahwa karena pembagian tanah Obyek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN.Skt. tertanggal 27 Desember 2018 ,Cacat Hukum dan berakibat Batal Demi Hukum karena Penggugat ,Padmo Wirjono dan R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya tidak setuju / sepakat dan juga karena tidak sebagai pihak dalam permohonan Eksekusi tersebut dengan demikian bertentangan dengan isi putusan untuk itu mohon dikembalikan dalam keadaan semula dan karena tidak bisa dibagi secara in natura / Riil , maka secara hukum adalah untuk dijual lelang dimuka umum dengan perantaraan Pejabat lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai porsi masing - masing sesuai dengan isi putusan No.165 /1967 /Pdt/ PT Smg.
13. Bahwa Karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat di pertanggung jawabkan, maka untuk menghindari itikat tidak baik dari Para Tergugat untuk mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini , berdasarkan pasal 180 HIR ,Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uit Voorboar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding Verset maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon YTH Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sbb;

PRIMAIR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Proses pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. tanpa mendapat persetujuan dan tanpa dihadiri Penggugat sebagai salah satu ahli waris Padmo Sutanto pemilik tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran No.10 (sepuluh) , Padmo Wirjono sebagai pemilik No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sebagai pemilik No.4 (empat) adalah sangat merugikan Penggugat , Padmo Wirjono dan Padmo Wardjoko dan hal tersebut bertentangan dengan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rech Matigdaad).
3. Menyatakan menurut hukum pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Desember 2018 dalam pembagian tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran sebagaimana berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. tanpa mendapat persetujuan dan tanpa dihadiri Penggugat sebagai salah satu ahli waris Padmo Sutanto pemilik tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran No.10 (sepuluh) , Padmo Wirjono sebagai pemilik No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sebagai pemilik No.4 (empat) adalah Cacat Hukum dan berakibat Batal Demi Hukum.
4. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Eksekusi No.24/Pen.Pdt/eks/2018/PN. Skt tanggal 27 Desember 2018 Cacat Hukum berakibat Batal Demi Hukum maka untuk itu tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran dikembalikan seperti keadaan semula dan selanjutnya untuk dijual lelang dimuka umum dengan perantaraan Pejabat lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai Porsi masing - masing sesuai dengan isi putusan No.165 /1967 /Pdt/ PT Smg.
5. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uit Voorboar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Banding , Verset maupun Kasasi.
6. Menetapkan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon berkenan memberikan suatu putusan lain, yang di pandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya dan, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama Setiawan Adi, S.H. dan Sutoyo , S.H. Advokad pada kantor Abdullah Loetfi & Co., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dengan menunjuk saudara FREDRIK FRANS SAMUEL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Klas IA Khusus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2020/PN Skt, akan tetapi perdamaian tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 5 Februari 2020 sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, III, atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban yang isinya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I;

Dalam pokok perkara;

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 1960 Sulistio dkk mengajukan gugatan waris di Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara No.422 / Pdt.G /1960 / PN. Ska atas harta Peninggalan R Tumenggung Mangun dipuro yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl Ronggo warsito No.81 Surakarta sebagaimana posita No.1 (satu) Gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar perkara tersebut di ajukan banding dalam perkara No. 165 / 1967 /Pdt / PT Smg yang diputus tanggal 26 Juni 1969 dengan putusan sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada posita No.2 (dua) .
3. Bahwa atas putusan banding tersebut benar diajukan Kasasi dalam perkara No.2409 K /Pdt/1983 dan diputus pada tanggal 14 September 1984 dan permohonan Kasasi di Tolak maka dengan demikian putusan yang dapat di eksekusi adalah putusan pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 165 / 1967 /Pdt / PT Smg yang diputus tanggal 26 Juni 1969.

Bahwa benar Obyek sengketa SHM No. 417 Kel Timuran luas 2158 M2 atas nama R Padmowardjoko , atas dasar putusan banding tersebut dibalik nama menjadi atas nama 18 orang ahli waris sebagaimana Posita No.3 (tiga) Gugatan Penggugat .

4. Bahwa untuk gugatan Penggugat pada Posita 4 adalah benar .
5. Bahwa untuk gugatan Penggugat pada Posita 5 (lima) Tergugat I tanggapi sebagai berikut : bahwa benar kami Tergugat I selain bertindak untuk diri sendiri / pribadi dan juga selaku kuasa dari ahli waris dari yang tercatat dalam Sertifikat hak Milik No. 417 Kel Timuran yaitu dari Nomor. 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6. Padmo Sudiro, 7. Padmo Sudarmo, 9. Sulistio, 10. Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15. Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17. Padmo Sukardo, 18. Soelarlo, dan No 19. Padmo Sundoro.

Bahwa benar kami telah memohon Eksekusi atas putusan perkara tersebut akan tetapi tidak jadi dilaksanakan kemudian dilakukan musyawarah / kesepakatan untuk di bagi dengan cara dikocok atau diundi untuk menentukan bagian tanah yang akan diterima masing masing pihak yang tercatat dalam sertifikat SHM No.417 Kel timuran.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Padmo Wirjono tercatat dalam sertifikat HM No.417 Kel timuran pada No.8 (delapan) tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun juga termasuk Saya dan juga tidak pernah datang dalam kesepakatan pembagian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt..

6. Bahwa untuk gugatan Penggugat pada Posita No.6.7. 8 dan 9 Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Saya untuk memohon Eksekusi atas putusan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan alasan karena mau dibagi secara Riil / mendapat bagian tanah , karena merasa putusan tersebut tidak dapat di bagi secara riil / membagi tanah yaitu karena dalam putusan tersebut tidak dengan jelas disebutkan batas – batas tanah bagian para pihak dan juga karena Padmo Wirjono sebagai pemilik No.8 (delapan) dan juga Padmo Wardjoko sebagai pemilik SHM 417 Kel Timuran No.4 (empat) tidak pernah datang atau memberi Kuasa kepada siapapun untuk Eksekusi, akan tetapi yang disampaikan ke saya bahwa secara hukum atas putusan tersebut harus dilakukan lelang kemudian hasil lelang di bagi sebagaimana isi putusannya.

Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat mencabut kuasa yang diberikan kepada saya.

7. Bahwa untuk gugatan Penggugat pada Posita No.10 dan 11 Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat , Padmo Wirjono sebagai pemilik No.8 (delapan) dan juga Padmo Wardjoko sebagai pemilik SHM 417 Kel Timuran No.4 (empat) tidak pernah datang atau memberi Kuasa kepada siapapun untuk Eksekusi dengan cara kesepakatan atau dikocok atau diundi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt.

8. Bahwa untuk gugatan Penggugat pada Posita No.12 Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa benar Berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Sk tersebut sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan dilapangan karena pihak- pihak yang tidak datang tersebut sampai saat ini masih menolak dan menganggap Eksekusi tersebut telah melanggar hukum karena tidak melaksanakan isi putusan dan meminta agar dilaksanakan Eksekusi atas putusan tersebut yaitu Obyek sengketa SHM No.417 Kel Timuran dijual lelang dan hasil lelang dibagi sebagaimana Isi putusan perkara tersebut dan apabila ada yang tidak datang atau setuju bisa dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta , untuk memutuskan :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara.

1. memberikan putusan yang berdasar hukum dan seadil – adilnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II dan III;

I. Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Tidak Tepat dan/ atau Tidak Berdasarkan Hukum

1.a. Terkait Kapasitas Penggugat.

- Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta adalah berdasarkan Penetapan No. 24/Pen. Pdt/Eks/2018/PN.Skt. yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018, telah melalui prosedur yang sudah dinyatakan benar oleh Pengadilan Negeri Surakarta, baik beberapa saat sebelum dilakukan eksekusi maupun ketika pelaksanaan eksekusi. Eksekusi tersebut untuk memenuhi perintah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983 yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dijalankan atas permohonan Tergugat I dalam perkara ini yang dinyatakan mewakili para ahli waris dari para Penggugat terdahulu. Di dalam Gugatan ini Penggugat secara jelas juga menyebutkan bahwa Tergugat I tersebut dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah baik bertindak secara pribadi dan selaku kuasa dari ahli waris dari yang tercatat dalam Sertipikat hak Milik No. 147 Kel Timuran yaitu dari Nomor 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6 Padmo Sudiro, 7. Padmo udarmo, 9. Sulistio, 10. Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15. Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17. Padmo Sukardo, 18. Soelarso, 19. Padmo Sundoro. Untuk pelaksanaan eksekusi telah juga diberitahukan kepada pihak ahli waris Tergugat terdahulu. Maka dilaksanakanlah eksekusi tersebut yang oleh Pengadilan Negeri Surakarta dinyatakan sah. Dan karenanya kemudian telah dibuat Berita Acara Eksekusi Nomor : 24/PEN.PDT/Eks/2018/PN.Skt Jo Nomor : 422/1960 Jo Nomor : 165/1967 Pdt/PT.Smg. Jo Nomor : 2409 K/PDT/1983 tertanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa lazimnya, suatu perlawanan atau gugatan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi adalah diajukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara akan tetapi hartanya ikut dalam obyek eksekusi, atau pihak tereksekusi yang merupakan pihak yang kalah (tereksekusi) yang merasa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa eksekusi yang dilakukan cacat hukum atau melebihi dari isi putusan.
(vide pasal 195 (6) dan 207 HIR).

- Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah dilakukan oleh Penggugat yang menurut pengakuannya merupakan ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara pada perkara yang dilakukan eksekusi (yakni perkara Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983), bahkan kedudukan Penggugat (kalau benar sebagai ahli waris) adalah yang dalam putusan perkara tersebut sebagai pihak yang memenangkan perkara.
- Bahwa kedudukan sebagai ahli waris kiranya masih patut diragukan karena (sebagaimana dalam bunyi gugatan), Penggugat hanya mengaku ahli waris dari pihak yang memenangkan perkara, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kedudukannya yang jelas dan bukti atau akta apa yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah benar-benar sebagai salah satu ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara pada perkara yang telah dieksekusi tersebut. Hal ini tentu terlebih dahulu perlu pembuktian kebenaran kedudukannya sebelum diajukan suatu gugatan. Sementara itu bahwa Penggugat bukanlah pihak ketiga yang dirugikan atas eksekusi atau juga bukan pihak tereksekusi yang pelaksanaan eksekusinya cacat hukum atau melebihi dari yang terdapat dalam putusan. Penggugat kalau benar sebagai ahli waris dari salah satu yang disebutkan oleh Penggugat sendiri tersebut di atas, notabene adalah termasuk sebagai pihak, bukan pihak ketiga, dan adalah pada kedudukan yang memenangkan perkara pada perkara yang dilakukan eksekusi tersebut. Dengan demikian secara hukum tidak jelas apa kerugiannya dari eksekusi yang telah dilaksanakan.
- Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa gugatan dalam perkara ini dasar hukumnya tidak jelas. Oleh karenanya sepatutnyalah kalau Pengadilan Negeri Surakarta/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak tepat atau tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.b. Dari sisi obyek Tereksekusi

- Bahwa lazimnya suatu gugatan terhadap pelaksanaan eksekusi, bentuk gugatan dilakukan apabila apa yang menjadi obyek eksekusi telah menjadi atau beralih menjadi milik atau dikuasai pihak lain daripada pihak-pihak yang berperkara, kalau belum terdapat keadaan demikian maka kiranya bukan bentuk gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam suatu eksekusi.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya obyek tereksekusi masih tetap, dalam arti belum ada pihak lain yang mendapatkan hak atau menguasai obyek eksekusi.
- Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara ini tidak tepat, sehingga patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

1.c. Dari Sisi Posisi Penetapan Ketua Pengadilan

- Bahwa eksekusi yang dijalankan pada tanggal 27 Desember 2018 adalah untuk memenuhi perintah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983, yang eksekusinya adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No. 24/PEN.PDT/Eks/2018/PN.Skt.
- Ketika eksekusi akan dilaksanakan, kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III, yang waktu itu kebetulan sudah menjadi kuasa sebagai kuasa Termohon eksekusi I dan Termohon eksekusi II, sudah meminta supaya eksekusi ditunda karena kuasa hukum baru menerima kuasa dan melihat bahwa terdapat pihak-pihak yang tidak diikutsertakan. Kuasa hukum Termohon eksekusi I dan II minta penundaan dan mohon penjelasan di kantor Pengadilan Negeri Surakarta dan berkenan ditemui Kepala Panitera, yang olehnya dinyatakan bahwa eksekusi tidak dapat ditunda, penetapan sudah dibuat dengan benar, sehingga harus tetap dilaksanakan. Ketika di lapangan (di tempat obyek eksekusi) kuasa Termohon eksekusi menyampaikan hal yang sama, ialah memohon supaya eksekusi ditunda dulu, akan tetapi juru sita dan beberapa pejabat pengadilan tetap menyatakan bahwa eksekusi tetap harus dijalankan hari itu juga karena sesuai perintah pelaksanaan eksekusi yang sudah dibuat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Dinyatakan bahwa penetapan eksekusi sudah benar adanya. Dan dilakukanlah eksekusi tersebut. Kemudian dibuat Berita acara Eksekusi 24/PEN.PDT/Eks/2018/PN.Skt Jo Nomor : 422/1960 Jo Nomor : 165/1967 Pdt/PT.Smg. Jo Nomor : 2409 K/PDT/1983 tertanggal 27 Desember 2018. Dalam hal ini walaupun Tergugat II dan Tergugat III pernah meminta penundaan eksekusi, permintaan tersebut semata untuk menunda dan bukan sebagai penolakan terhadap eksekusi ataupun penolakan terhadap isi putusan karena faktanya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kiranya Tergugat II dan Tergugat III yang semula Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II bisa memahami dan menghormati Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berikut pelaksanaan eksekusi tersebut.
- Bahwa penetapan Ketua Pengadilan yang dinyatakan sudah tepat tersebut kiranya sangat tidak elok untuk kemudian harus dinyatakan salah oleh bukan Ketua Pengadilan, atau bahkan oleh Ketua Pengadilan sekalipun, baik atas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perlawanan ataupun gugatan, ketika tidak ada alasan yang benar sebagaimana ditentukan dalam pasal 195 (6) dan 207 HIR. Apalagi tentu dalam membuat Penetapan Eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Surakarta telah mempertimbangkan dengan seksama dari segala aspek, termasuk tentu dari aspek hukumnya.

- Dengan demikian jelas bahwa gugatan dalam perkara ini tidak tepat.

1.d. Dari Sisi Maksud Gugatan

- Bahwa gugatan ataupun perlawanan eksekusi adalah khusus berkaitan dengan eksekusi itu sendiri, sama sekali tidak merubah putusan yang telah dibuat. Kalaupun terdapat perubahan dari putusan sebelumnya yang eksekusinya dilawan atau digugat, maka perubahannya hanya berkaitan dengan obyek yang kemudian dinyatakan sebagai milik pelawan atau penggugat. Selebihnya tetap sebagaimana yang telah berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 35 K/sip/1954 maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1958 dan 1038 K/sip/1973 adalah beberapa yurisprudensi yang kurang lebihnya menyatakan demikian.
- Bahwa gugatan dalam perkara ini bukan saja sekedar terhadap eksekusinya akan tetapi (sebagaimana bunyi dalam gugatannya) bermaksud juga untuk merubah putusan terdahulu yang sudah berkekuatan tetap.
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 35 K/sip/1954 maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1958 dan 1038 K/sip/1973 tersebut dan sesuai ketentuan pasal 195 (6) HIR maka jelas bahwa gugatan Penggugat tidak tepat.

1. Pihak Berperkara Tidak Lengkap :

- Bahwa gugatan dalam perkara ini selain hanya dilakukan oleh seorang diri dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari salah satu pihak-pihak berperkara dalam perkara yang dieksekusi berdasarkan Penetapan No. 24/PEN.PDT/Eks/ 2018/PN.Skt Jo Nomor : 422/1960 Jo Nomor : 165/1967 Pdt/PT.Smg. Jo Nomor : 2409 K/PDT/1983 tertanggal 27 Desember 2018, yang jumlah ahli warisnya diperkirakan terdapat 100 an orang, tergugatnya pun tidak lengkap.
- Gugatan ini adalah upaya yang kedua kalinya dari usaha membatalkan eksekusi No. 24/PEN.PDT/Eks/2018/PN.Skt setelah yang pertama dilakukan oleh salah seorang yang juga mengaku sebagai ahli waris, bernama Veronica Endang Harjanti, yang perkaranya terdaftar dalam register perkara No. 82/Pdt.G/Plw/2019/PN.Skt., yang kemudian dicabut kembali.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau gugatan ini juga dilakukan oleh salah seorang yang mengaku sebagai ahli waris, kalaulah benar bahwa Penggugat merupakan ahli waris, pertanyaannya adalah apakah Penggugat dapat dikatakan bisa merepresentasikan/ mewakili dan mengatas namakan sekian banyak ahli waris yang lain. Kiranya dalam hal ini patut apabila dinyatakan Penggugat tidak serta merta bisa dianggap mewakili ahliwaris-ahli waris yang lain.
- Bahwa berkaitan dengan Tergugat, Penggugat hanya menggugat terhadap 3 orang dari sekitar seratusan ahli waris yang merupakan ahli waris dari pihak-pihak dalam perkara yang dilakukan eksekusi tersebut. Masih banyak sekali ahli waris yang tidak diikutsertakan di dalam gugatan ini. Tergugat II dan Tergugat III tentu tidak dapat dikatakan dapat mewakili dari ahli waris-ahli waris yang lain dari kelompok yang bagiannya 4/5 bagian dari obyek tanah tereksekusi. Demikian juga Tergugat I, walaupun di dalam gugatan disebutkan dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri ataupun mewakili ahli waris yang lain, karena faktanya Tergugat I maju menghadap persidangan seorang diri dan tidak terdapat kuasa-kuasa yang khusus untuk mewakili dalam persidangan untuk gugatan perkara ini, maka Tergugat I adalah seorang yang bernama Mario Satya Wibowo, tidak dapat dikatakan mewakili ahli waris-ahli waris yang lain yang disebutkan dalam gugatan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980 menyatakan bahwa seorang kuasa tidak dapat digugat dalam kapasitas kuasanya tersebut. Dengan demikian menggugat Tergugat I termasuk dalam kapasitasnya sebagai kuasa dalam permohonan eksekusi tentu tidak dibenarkan.
- Bahwa gugatan dalam perkara ini (sesuai maksudnya) kiranya bukan sekedar meneruskan perkara yang telah ada, sangat berbeda dengan persoalan eksekusi tanggal 27 Desember 2018. Eksekusi adalah dilakukan sekedar meneruskan perkara yang telah berkekuatan tetap, sama sekali tidak merubah hukum yang terdapat dalam Putusan dalam perkara yang dieksekusi. Eksekusi dilakukan sekedar mengikuti perintah putusan yang memerintahkan untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan tetap. Eksekusi dilakukan atas permohonan dari ahli waris yang memenangkan perkara. Maka Pengadilan Negeri Surakarta melalui juru sitanya menjalankannya. Sedangkan dalam gugatan ini terdapat keinginan Penggugat untuk membuat keadaan hukum baru, merubah bunyi putusan terdahulu.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan juga ingin merubah keadaan hukum baru maka pihak-pihaknya haruslah lengkap selengkap-lengkapnyanya. Penggugat kalau hanya seorang, walaupun secara hukum dibolehkan, mengingat ahliwaris-ahliwaris yang lain yang ada pada kelompoknya sangat banyak (kelompok pemenang perkara yang secara keseluruhan memiliki 1/5 bagian obyek tereksekusi), maka kiranya patut dinyatakan belum dapat mewakili ahliwaris-ahliwaris yang lain, atau dengan kata lain patut dianggap tidak lengkap.
- Bahwa berkaitan dengan Tergugat I, walaupun disebutkan baik sebagai diri sendiri ataupun mewakili ahliwaris-ahliwaris dalam kelompoknya Penggugat dan Tergugat I, akan tetap karena dalam kenyataannya Tergugat I maju sendiri dan tidak mendapatkan kuasa khusus juga untuk perkara ini dari ahli waris yang lain, walaupun Tergugat I barangkali tidak mengajukan keberatannya, akan tetapi secara hukum acara hal tersebut tidak dibolehkan. Tergugat I tersebut secara hukum tidak dapat dinyatakan juga mewakili ahli waris yang lainnya sebagaimana disebut dalam gugatan.
- Maka kiranya Majelis Hakim secara ex officio patut menyatakan bahwa pihak Penggugat (sekalipun termasuk dengan Tergugat I) tidak mewakili keseluruhan dari ahli waris dari kelompok yang memiliki hak 1/5 bagian dari obyek tanah tereksekusi. Sehingga gugatan patut dinyatakan tidak lengkap pihak-pihaknya.
- Bahwa dari sisi Tergugat II dan Tergugat III, jelas Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa gugatan tidak lengkap, karena pada kelompok ahliwaris sejumlah 4/5 bagian obyek tanah, ahli warisnya bukan saja Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi masih banyak. Jadi kalau gugatan yang bermaksud merubah keadaan hukum diajukan maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap semua ahliwaris, bukan hanya kepada Tergugat II dan Tergugat III. Kalau hanya kepada Tergugat II dan Tergugat III maka patut dinyatakan gugatan tidak lengkap pihak-pihaknya.
- Bahwa selain daripada itu dalam kaitannya dengan perkara ini yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983, maka kedudukan hukum Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan ahliwaris dari pihak-pihak dari yang terlibat dalam perkara tersebut di atas, di mana Tergugat II memiliki seorang kakak kandung yang telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, sedangkan Tergugat III adalah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak ke 4 dari 4 ahli waris lain yang sekandung dengan Tergugat III, sehingga sudah pasti bahwa gugatan penggugat ini adalah kurang pihak.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Tidak Jelas/ Obscuur Libel.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memerinci perbuatan-perbuatan seperti apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum Karena tidak terperinci uraian gugatan Penggugat maka patut disebut bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscur libel.
- Oleh karenanya kiranya gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima

II. Dalam pokok perkara.

1. Bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas kiranya telah sangat jelas dan patut untuk dikabulkan. Namun demikian kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan tanggapan pokok perkara dalam gugatan yang diajukan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan/tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara, sehingga hal-hal dalam eksepsi yang berkaitan dengan bagian pokok perkara mohon dianggap masuk dalam bagian pokok perkara ini.
4. Bahwa judul gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
5. Bahwa sebagaimana diketahui, ketentuan tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya dapat dibebankan kewajiban memberikan ganti rugi kepada pelakunya adalah apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau susila atau kepatutan umum yang merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memang berasal dari perbuatan itu.
6. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, pertanyaannya adalah apa yang disebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Desember 2018, adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No. 24/Pen. Pdt/Eks/2018/PN.Skt. Pelaksanaan eksekusi tersebut telah melalui prosedur yang sudah dinyatakan benar oleh Pengadilan Negeri Surakarta, baik beberapa saat sebelum dilakukan eksekusi maupun ketika pelaksanaan eksekusi. Eksekusi tersebut untuk memenuhi perintah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983 yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dijalankan atas permohonan Tergugat I dalam perkara ini yang dinyatakan mewakili para ahli waris dari para Penggugat terdahulu. Di dalam Gugatan ini Penggugat secara jelas juga menyebutkan bahwa Tergugat I tersebut dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah baik bertindak secara pribadi dan selaku kuasa dari ahli waris dari yang tercatat dalam Sertipikat hak Milik No. 147 Kel Timuran yaitu dari Nomor 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6 Padmo Sudiro, 7. Padmo udarmo, 9. Sulistio, 10. Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15. Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17. Padmo Sukardo, 18. Soelarso, 19. Padmo Sundoro. Untuk pelaksanaan eksekusi telah juga diberitahukan kepada pihak ahli waris Tergugat terdahulu. Maka dilaksanakanlah eksekusi tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon Eksekusi, termasuk Penggugat dalam perkara ini, kuasa Tergugat II dan Tergugat III (waktu itu sebagai kuasa hukum Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II), juga dihadiri Lurah setempat serta Polisi dari Kepolisian setempat, yang oleh Pengadilan Negeri Surakarta dinyatakan sah. Dan karenanya kemudian telah dibuat Berita Acara Eksekusi Nomor : 24/PEN.PDT/Eks/2018/ PN.Skt Jo Nomor : 422/1960 Jo Nomor : 165/1967 Pdt/PT.Smg. Jo Nomor : 2409 K/PDT/1983 tertanggal 27 Desember 2018.
8. Bahwa kalau proseduralnya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan, dan pihak Penggugat pun ikut hadir sampai dengan eksekusi dilakukan, jadi apa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dianggap merugikan Penggugat.
9. Kalau Penggugat menyatakan tidak hadir di tempat eksekusi ketika eksekusi dilakukan (gugatan butir 9 dan 10), adalah pernyataan yang bohong/tidak benar. Kuasa Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II melihat dengan jelas bahwa Penggugat ketika itu hadir bersama-sama ahli waris yang lain, Penggugat memakai jaket yang terbuat dari bahan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos, ketika dilakukan pembacaan penetapan eksekusi oleh juru sita dan dilakukan pengundian Penggugat berdiri di belakang Tergugat I.

10. Kebohongan yang demikian tentu disayangkan, karena dilakukan oleh orang yang sudah sepuh dan sepertinya juga seorang yang taat beragama. Sungguh suatu yang tidak elok. Menyedihkan. Akan tetapi ya barangkali itu hak Penggugat untuk mengatakan apapun.
11. Bahwa sebagaimana dalam gugatan ini, Penggugat pada butir 5 menyatakan kalau permohonan eksekusi diajukan oleh Tergugat I baik sebagai diri sendiri maupun berdasarkan kuasa tanggal 18 Agustus 2018 bertindak juga untuk ahli waris dari yang tercatat dalam Sertipikat hak Milik No. 147 Kel Timuran yaitu dari Nomor 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6 Padmo Sudiro, 7. Padmo udarmo, 9. Sulistio, 10. Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15. Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17. Padmo Sukardo, 18. Soelarso, 19. Padmo Sundoro.
12. Bahwa sebelum atau ketika eksekusi dilakukan, baik Panitera Pengadilan Negeri Surakarta (ketika Kuasa Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II menghadapnya), juru sita, ataupun Pemohon Eksekusi Mario Satya Wibowo (sekarang Tergugat I) tidak ada yang menyatakan bahwa salah satu dari pemberi kuasa kepada Pemohon Eksekusi mencabut kuasanya. Tidak juga terdapat surat pencabutan kuasa diperlihatkan pada saat itu. Dan faktanya Penggugat/ Bambang Hadi Sutanto juga hadir dalam pelaksanaan eksekusi. Artinya bahwa Penggugat dalam perkara ini patut dianggap menyetujui eksekusi dilaksanakan. Dengan demikian gugatan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, apalagi dikaitkan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.
13. Bahwa Tergugat I yang menjalankan kuasa yang termasuk di dalamnya adalah kuasa dari Penggugat, karena saat eksekusi tidak terdapat bukti pencabutan kuasa maka Tergugat I tidak dapat disalahkan telah merugikan Penggugat. Demikian juga Tergugat II dan Tergugat III, yang hanya sebagai Termohon Eksekusi yang bersifat pasif tidak dapat disalahkan berkaitan dengan eksekusi yang juga dihadiri penggugat tersebut.
14. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, bahwa perlawanan atau gugatan terhadap eksekusi tidak bisa merubah substansi putusan perkara yang dieksekusi tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali sebagaimana ditentukan pasal 195 (6) dan 207 HIR. Gugatan yang diajukan Penggugat yang notabene bukan pihak sebagaimana dalam pasal 195 (6) dan 207 HIR tersebut tentu saja

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa merubah isi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

Apalagi pihak-pihak yang diikutsertakan sebagai Tergugat tidak lengkap.

15. Bahwa kalau Penggugat meminta supaya obyek tanah dijual lelang, hal tersebut tentu saja telah merubah isi putusan terdahulu, karena isi putusan terdahulu hanya memerintahkan supaya Tergugat-Tergugat menyerahkan bagian hak dari Para Penggugat. Dan penyerahan tersebut telah dilakukan pelaksanaan eksekusi. Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kewenangannya telah memaksa Tergugat-Tergugat dalam perkara Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983) untuk menyerahkan 1/5 bagian dari obyek tanah yang merupakan bagian dari Para Penggugat dalam perkara tersebut. Tanah yang 1/5 bagian tersebut secara hukum telah diserahkan kepada Para Penggugat dalam perkara tersebut, yang di dalamnya termasuk bagian dari Penggugat dalam perkara ini. Dan pembagian tersebut, merujuk pada perintah putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 422/1960 jo Pengadilan Tinggi Semarang No. 165/1967 Pdt/PT. Smg. jo Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/1983) kiranya telah selesai. Dan karena Penggugat dalam perkara ini secara hukum juga telah mendapatkan bagiannya berdasarkan pelaksanaan eksekusi tersebut maka tidak ada kerugian daripadanya. Haknya telah diberikan oleh/melalui Pengadilan Negeri Surakarta dengan jalan eksekusi riil.
16. Bahwa dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III sehingga gugatan patut untuk dinyatakan ditolak. Demikian pula dalil atau permohonan putusan serta merta tentu saja patut dikesampingkan.

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memutus :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Maret 2020 dan Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Maret 2020 yang isinya untuk menyingkat putusan ini terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menyingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tercatat di Berita Acara Persidangan, harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh pihak Penggugat telah diajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.422/1960 tanggal 14 Desember 1962, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.165/1967/Pdt/PT.Smg tanggal 26 Juni 1969, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No.2409 K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 30 April 2018, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 18 Agustus 2018, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi No.24/Pen.Pdt/Eks/2018/PN Skt tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Kuasa dari Padmo Wiryono tertanggal 9 Maret 1986, diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Kuasa dari Padmo Wiryono tertanggal 4 September 1990, diberi tanda **P.9**;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti bertanda P.5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, selain bukti surat-surat, pihak Penggugat dipersidangan juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi, dimana saksi-saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **BERNARDUS SUTANTO**;

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Padmo Wirjono;
- Bahwa saksi kenal dengan Padmo Wirjono sejak kecil karena bertetangga dengan mertua saya di Kelurahan Gajahan, Surakarta;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh pak Padmo merupakan rumah warisan
- Bahwa Pak Padmo sudah tidak tinggal di Gajahan sekitar 20 tahun yang lalu, dan sekarang beliau tinggal di Swedia;
- Bahwa yang saksi ketahui pak Padmo masih hidup tapi sudah tua dan setahu saksi istrinya juga masih hidup;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pak Padmo memiliki warisan dari eyangnya di Jalan Ronggowarsito;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya eksekusi perkara tanah warisan dari eyangnya Padmo Wiryono;

Saksi **DWI BUDI RIYANTO**;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya eksekusi tanah di Kelurahan Timuran;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah yang di eksekusi tapi tidak tahu detailnya tapi kalau utaranya berbatasan dengan jalan raya, timur dengan Indomaret, barat dan selatan saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Timuran tersebut pernah menjadi perkara dan perkara antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah dieksekusi, antara tahun 2018 atau 2019 yang lalu, dan yang melakukan eksekusi petugas pengadilan, dan ada bangunan tua;
- Bahwa saksi berada dilokasi eksekusi karena diajak pak Mario (Tergugat I) dan saksi dengan Mario sebagai teman;
- Bahwa setahu saksi Pak Mario sebagai orang yang berpekara juga;
- Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi tidak ada rumah yang dibongkar, hanya pembagian tanah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang berapa-berapa bagiannya masing-masing;
- Bahwa pada saat pembagian apakah ada yang keberatan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa pak Mario (Tergugat I) setuju dengan pembagian tersebut saksi tidak tahu saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah para pihak yang berpekara ada ditanda tangani Berita Acara Eksekusi atau tidak, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat T I, Tergugat II, III untuk meneguhkan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Untuk Tergugat I:

- Fotokopi Buku Sertifikat Hak Milik No.417 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, diberi tanda **T1-1**;
- Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 18 Agustus 2018, diberi tanda **T1.2**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan semuanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Untuk Tergugat II dan Tergugat III;

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa Tergugat III hanyalah salah satu ahli waris almarhum R.Padmosawego bin Mangoendipoero, diberi tanda **T.2.3-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 710/Pdt/P/1989/PN Jkt Sel, yang menerangkan bahwa Tergugat II hanyalah salah satu ahli waris almarhum R.Padmosawardo, diberi tanda **T.2.3-2**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan semuanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan bukti lain apapun, melainkan masing-masing mengajukan kesimpulan akhir, untuk Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2020 dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan III tidak mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II, III telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / tidak mendasarkan hukum (abscur libel) dan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan mengemukakan alasan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat II dan III dan tanggapan dari Penggugat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dalil eksepsi dari Tergugat II, III dan tanggapan dari Penggugat tersebut, berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Tergugat II dan III telah menyangkut dan memasuki materi perkara, karenanya sesuai Ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR akan diputus bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Dalam pokok perkara;__

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Padmo Sutanto yang merupakan salah satu pemenang dari Perkara Nomor: 422/1960 jo Perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg jo Perkara Nomor : 2409K/Pdt/1983, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2018 kepada Mario Satya Wibowo (Tergugat I) yang bertindak secara pribadi dan selaku

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari ahli waris dari yang tercatat dalam Sertifikat hak Milik No. 417 Kel Timuran yaitu dari Nomor. 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6. Padmo Sudiro, 7. Padmo Sudarmo, 9. Sulistio, 10. Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15. Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17. Padmo Sukardo, 18. Soelarso, 19. Padmo Sundoro.

- Bahwa Tergugat I (Mario Satya Wibowo) pada tanggal 3 Desember 2018 mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Perkara Nomor : 422/1960 jo Perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg jo Perkara Nomor : 2409K/Pdt/1983 kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.
- Dan yang memberi kuasa kepada Tergugat I yaitu Nomor. 5. Ny. Padmirah Prodjo Sumitro, 6. Padmo Sudiro, 7. Padmo Sudarmo, 9. Sulistio, 10. Padmo Sutanto, 11. Ny. Suharto, 13. Ny. Bremani, 14. Respatio, 15. Pringgo Rumecko, 16. Padmo Sudarjo, 17. Padmo Sukardo, 18. Soelarso, 19. Padmo Sundoro **masing – masing mendapat 1/75 bagian. Dan juga pemilik No.8 yaitu Padmo Wirjono yang tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I juga mendapat bagian 1/75 .**
- Bahwa sebelum pelaksanaan Eksekusi Tergugat I mengumpulkan semua ahli waris yang memberi kuasa termasuk Penggugat, menerangkan bahwa proses pelaksanaan Eksekusi akan dilakukan pembagian secara pisik dan penentuan letak akan dilakukan secara diundi dengan bagian yaitu luas depan 4 (empat) meter memanjang ke belakang Bahwa atas penjelasan tersebut Penggugat tidak setuju dibagi secara fisik karena akan kesulitan untuk membaginya dan juga karena tidak diatur secara rinci dalam putusannya dan Penggugat menghendaki dijual lelang saja agar lebih mudah membaginya sebagaimana putusan Perkara Nomor : 422/1960 jo Perkara Nomor : 165/1967/Pdt/PT.Smg jo Perkara Nomor : 2409K/Pdt/1983. Bahwa karena permintaan dari Penggugat kepada Tergugat I tidak memberikan jawaban yang pasti maka Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 mencabut kuasa yang diberikan kepada Tergugat I .
- Bahwa ternyata berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt dilakukan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 22 Desember 2018 dihadiri oleh Tergugat I, kuasa hukum Tergugat II dan III, **tanpa dihadiri oleh Penggugat, Padmo Wirjono sebagai pemilik Obyek sengketa No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sebagai pemilik Obyek sengketa No.4 (empat) .**
- Bahwa dengan telah dicabutnya surat kuasa Penggugat dari Tergugat I namun pelaksanaan proses eksekusi tersebut tetap dilaksanakan, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melwan hukum terhadap kepentingan/hak Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dibandingkan dengan dalil bantahan para Tergugat, menurut Pengadilan telah dapat dibuktikan adanya dalil-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang diakui dipersidangan oleh para Tergugat sehingga menjadi dalil tetap, dan ada pula dalil-dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, oleh karena pengakuan para Tergugat tersebut diajukan dipersidangan, dengan demikian merupakan alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya (Vide Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 BW);

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 dan T.1-2, sedangkan T.II, III, mengajukan bukti surat diberi tanda T.2.3- 1 dan T.2.3-2;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh T.1 maupun T II, III semuanya berupa potocopi tanpa diperlihatkan aslinya, oleh karena itu, bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti sah, dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti P-1; P-2 dan P-3 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.422/1960 tanggal 14 Desember 1962 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.165/1967/Pdt/PT.Smg tanggal 26 Juni 1969, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2409 K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984, yang menunjukkan bahwa obyek sengketa aquo merupakan isi putusan tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa bukti P-7 merupakan Berita Acara Eksekusi No.24/Pen.Pdt/Eks/2018/PN Skt tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang bahwa bukti P-4 merupakan Surat Keterangan Warisan tertanggal 30 April 2018, yang menunjukan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Padmo Sutanto yang merupakan salah satu pemenang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.422/1960 tanggal 14 Desember 1962 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.165/1967/Pdt/PT.Smg tanggal 26 Juni 1969, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2409 K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa bukti P-5 merupakan surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 18 Agustus 2018, dan bukti P-6 merupakan Pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris Padmo Sutanto yang merupakan salah satu pemenang dalam perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.422/1960 tanggal 14 Desember 1962 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No.165/1967/Pdt/PT.Smg tanggal 26 Juni 1969, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2409 K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat I (Mario Satya Wibowo) tertanggal 18 Agustus 2018, untuk mengajukan permohonan eksekusi, dan selanjutnya oleh Pengadilan negeri Surakarta dikeluarkan penetapan eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018/PN Skt dimana sebelum pelaksanaan eksekusi oleh Tergugat I dibuat kesepakatan bahwa pelaksanaan eksekusi dimaksud, dilakukan dengan pembagian secara di acak/dikocok, atas hal tersebut Penggugat berkeberatan sehingga melakukan Pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 22 Oktober 2018; namun atas pencabutan tersebut Tergugat I Tergugat II dan III tetap mengajukan pelaksanaan atas putusan aquo, sehingga oleh Pengadilan Negeri Surakarta di laksanakan dan telah diterbitkan Berita Acara Eksekusi No.24/Pen.Pdt/Eks/2018/PN Skt tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut, Tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepentingan / hak dari Penggugat, karena surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah dicabut, namun Para Tergugat tetap memohon untuk pelaksanaan eksekusi dilanjutkan, oleh karena itu. Petitem pada poin 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitem pada angka 3 terkait erat dengan petitem angka 2 maka petitem pada angka 3 dan angka 4 pun dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut pelaksanaan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Verzet (Uit Voerbaar Bij Voorraad). Pengadilan berpendapat untuk menjatuhkan perkara ini secara serta merta tidak terpenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR, jo Pasal 54 dan 55 RV, maka tuntutan ini ditolak ; -

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan dibawah;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang berkaitan erat dengan perkara tersebut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan Proses pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Desember 2018 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana berita Acara Eksekusi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. tanpa mendapat persetujuan dan tanpa dihadiri Penggugat sebagai salah satu ahli waris Padmo Sutanto pemilik tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran No.10 (sepuluh), Padmo Wirjono sebagai pemilik No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sebagai pemilik No.4 (empat) adalah sangat merugikan Penggugat, Padmo Wirjono dan Padmo Wardjoko dan hal tersebut bertentangan dengan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rech Matigdaad).
3. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Desember 2018 dalam pembagian tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran sebagaimana berita Acara Eksekusi Nomor 24/Pen.Pdt/Eks/2018 PN. Skt. tanpa mendapat persetujuan dan tanpa dihadiri Penggugat sebagai salah satu ahli waris Padmo Sutanto pemilik tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran No.10 (sepuluh), Padmo Wirjono sebagai pemilik No.8 (delapan) maupun R Padmo Wardjoko atau ahli warisnya sebagai pemilik No.4 (empat) adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Menyatakan Berita Acara Eksekusi No.24/Pen.Pdt/eks/2018/PN. Skt tanggal 27 Desember 2018 Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka untuk itu tanah dan bangunan SHM No.417 Kel Timuran dikembalikan seperti keadaan semula sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.422/1960 tanggal 14 Desember 1962 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.165/1967/Pdt/PT.Smg tanggal 26 Juni 1969, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2409 K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga diputuskan berjumlah Rp2,303,000.-(dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari : SENIN, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami : H. MUHAMMAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JUDIJANTO HADILAKSANA, S.H. dan NURUL HIDAYAH, S.H. M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini SELASA tanggal 4 AGUSTUS 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Juvenal Albino Corbafo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDIJANTO HADILAKSANA, S.H.

H. MUHAMMAD, S.H.,M.H.

NURUL HIDAYAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti__

Juvenal Albino Corbafo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Pelaks. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	750.000,-
Panggilan	Rp	1.457.000,-
Redaksi putusan	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	2.303.000,-

(dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Skt